

PENETAPAN – NOMOR URUT – PASANGAN CALON
2024

Kpt 555 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.02.2- BA/9602/2/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt. KPU No.1229 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.377 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.